



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 239 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Undangan Menteri Luar Negeri Thailand kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk berkundjung ke Bangkok;
- Menimbang ; bahwa untuk memenuhi undangan tersebut dianggap perlu menugaskan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Dr. SUBANDRIO untuk pergi ke Bangkok;

MEMUTUSKAN :

- Menetpkan :
- PERTAMA : Menugaskan:
Dr. S U B A N D R I O, Wakil Perdana Menteri I/ Menteri Luar Negeri termasuk golongan I
Ke Bangkok, guna memenuhi undangan Menteri Luar Negeri Thailand.
- KEDUA : untuk melaksanakan perdjalananan dinas tersebut ia harus berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat udara pada tanggal 15 November 1963;
Perdjalananan dinas tersebut seluruhnja akan memakan waktu kurang lebih 5 (lima)hari
- KETIGA : Segala sesuatu jang berhubungan dengan perdjalananan dinas tersebut diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955, dan semua biaja jang berhubungan dengan itu seluruhnja. Ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan tidak dibebankan pada anggaran Direktorat Perdjalananan.
Dengan tjatatan, bahwa segala sesuatu akan dirobah seperlunja apabila kemudian hari ternjata terdapat Kesalahan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 November 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO